



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Pemanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekretaris Desa ---- tempat kediaman di Desa -- Kabupaten --- semula sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Termohon Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan --- Kecamatan -- Kabupaten Banggai, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Lwk, tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 13 halaman
Putusan. No. 18/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Luwuk Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Lwk, tanggal 30 September 2020 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Pemohon/Pembanding hadir di persidangan, sedangkan Termohon/Terbanding tidak hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Panitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 310/Pdt.G/2020 /PA.Lwk tanggal 13 Oktober 2020, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 26 Oktober 2020, Pembanding telah

Hal. 2 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa, Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Luwuk yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berkenaan dengan gugatan rekonsvansi yang bermuara kepada pembebanan kepada Pembanding untuk membayar kepada Terbanding:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah lampau sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, Majelis Hakim telah memutus gugatan rekonsvansi, padahal tidak dituntut oleh Terbanding secara formil dan tertulis, hanya didasarkan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan;
- Bahwa, oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan permohonan Pembanding menceraikan Terbanding, dan menolak seluruh gugatan rekonsvansi dari Terbanding;
- Bahwa, Pembanding menerangkan bahwa perkara cerai talak ini sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Luwuk, namun karena ikrar talak tidak terlaksana, maka Pengadilan Agama Luwuk membatalkan putusan tersebut dengan Penetapan. Oleh karena itu dengan adanya putusan tersebut, Pembanding mohon agar gugatan Penggugat rekonsvansi ditolak seluruhnya

Bahwa, atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 November 2020 yang diterima Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 11 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan agar putusan perceraian ditolak sampai Pembanding membayar kewajibannya akibat perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Luwuk;

Hal. 3 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 12 Nopember 2020;

Bahwa masing-masing pihak baik Pemanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), hal mana pihak Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 06 November 2020, sedangkan Terbanding memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 02 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Pal, tanggal 12 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1500/HK.05/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 13 Oktober 2020, hal mana Pemanding hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Luwuk telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Luwuk, Hamsin Haruna, S.HI. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai

Hal. 4 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Lwk, tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan permohonan banding Pembanding pada pokoknya adalah keberatan atas pembebanan mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, adanya rekonsensi, dan tentang putusan Pengadilan Agama Luwuk tahun 2019 yang menurut Pembanding dibatalkan dengan putusan yang sekarang sedang diajukan banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding atas pembebanan mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, dan adanya rekonsensi akan sekaligus dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Luwuk pada tahun 2019 telah memutus perkara cerai talak antara Pembanding dan Terbanding, dan kemudian dibatalkan dengan Penetapan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Luwuk telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 angka (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu apabila Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut;

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa tentang permohonan cerai talak dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan

*Hal. 5 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA. Pal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengoreksi beberapa hal dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam jawaban, duplik dan kontra memori bandingnya, tidak konsisten dalam merespon maksud Pembanding menceraikan Terbanding, namun hal tersebut karena dihubungkan dengan pemenuhan tuntutan baliknya yaitu tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Lwk halaman 21 pada intinya memberikan pertimbangan bahwa ketiga saksi Pemohon yaitu yang bernama Galib Dalia bin Karim, Arsia Mboila binti Mapa Samudin, dan Rinto Noho bin Tamrin Muda telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi Arsia Mboila binti Mapa Samudin tidak dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil Pemohon, karena saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehubungan diajukannya permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Pembanding, jawaban Termohon/Terbanding yang menerangkan bahwa sejak tahun 2018 antara Pembanding dan Terbanding sering bertengkar dan sudah tidak harmonis, dan sejak tahun 2019 tidak pernah tinggal bersama lagi, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak pernah tinggal bersama lagi sejak kira-kira tahun 2019, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 disebabkan menurut Pembanding bersumber dari Terbanding yaitu karena Terbanding menuntut nafkah melebihi kemampuan Pembanding, sedangkan menurut Terbanding bersumber dari Pembanding, yaitu karena Pembanding menjalin hubungan asmara bahkan menikah dengan wanita lain, yang pertama tahun 2018 dengan Suparti Wadu lalu bercerai, kemudian tahun 2019 menikah dengan wanita lain bernama Hasmia;
- Bahwa sekurangnya sejak tahun 2019 Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka apabila dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi menjalankan fungsinya masing-masing, hal mana kedua pihak telah berjalan sendiri-sendiri dalam kurun waktu lebih dari satu tahun, dan di sisi lain tidak ada upaya kongkrit untuk memperbaiki dan melanjutkan rumah tangganya, justru mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Luwuk, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 7 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konvensi/Terbanding, sesuai firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih Dr. Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam Kitab Attolak tersebut halaman 57 yang berbunyi :

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada talak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam" pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan

Hal. 8 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan diperoleh dalam proses persidangan) bahwa pernikahan Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali, berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K / AG / 1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali. Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Pembanding telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi/Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg dan maksud Pasal 66 Undang-undang Nomor 7

Hal. 9 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dalam hal ini adalah berkenaan dengan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau, hal mana Pengadilan Agama Luwuk telah memutus tuntutan tersebut dengan amar dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah lampau kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding mengajukan keberatan dan di dalam memori bandingnya menerangkan keberatan dengan putusan tersebut disebabkan dalam perkara ini tidak ada gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, hal mana gugatan rekonvensi merupakan keinginan dan rumusan sendiri Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pada awalnya Termohon telah diberi kesempatan menyampaikan jawaban secara tertulis namun pada akhirnya tidak ada jawaban tertulis dan dilanjutkan dengan jawaban lisan, yang di dalamnya dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerimaan jawaban lisan dan gugatan rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku, hal mana telah sesuai

Hal. 10 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perumusan gugatan rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menetapkan kewajiban Pembanding membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau untuk Termohon/Terbanding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dengan beberapa koreksi dan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan huruf (a) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul", huruf (b) "Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada bekas istri bertujuan untuk menghibur istri dari kekecewaan yang dalam akibat perceraian dimana sebenarnya istri merasa berat untuk dicerai, walaupun besarnya tidak dapat diukur dengan harga atau berapa rupiah, akan tetapi perlu dipertimbangkan kesetiaan istri dan pengorbanan istri selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah dan nafkah iddah Termohon/Terbanding yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jumlah tersebut, karena nominal tersebut dinilai layak dan pantas jika dihubungkan dengan penghasilan Pemohon/Pembanding, yaitu sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau Termohon/Terbanding yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 11 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dalam hal ini semula adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan waktu selama 1 tahun 10 bulan (sejak September 2018 sampai permohonan cerai talak diajukan pada tanggal 06 Juli 2020), perhitungan waktu mana telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding yang mengacu kepada Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada lamanya nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pembanding selama 1 tahun 10 bulan (22 bulan), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana putusan Tingkat Pertama dinilai masih belum layak, sementara tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) adalah dipandang memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nafkah adalah sebagai kebutuhan harian, maka perhitungan nafkah tersebut pada dasarnya dapat diperhitungkan secara harian, namun karena dalam perkara ini tuntutan nafkah tersebut adalah global selama 22 bulan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperhitungkan secara bulanan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembebanan tersebut harus didasarkan perhitungan perbulan, hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan selama 22 bulan hak Terbanding yang terabaikan yang merupakan kewajiban Pembanding, maka jumlah nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/ Terbanding yang dinilai wajar dan realistis adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 12 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/ Terbanding selama 22 bulan adalah Rp500.000,00 X 22 bulan, jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dibayarkan sebelum atau sesaat ikrar talak diucapkan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Hal. 13 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020 /PTA. Pal



II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau sejak September 2018 sampai dengan Juni 2020 (selama 22 bulan) perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Yang harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami : Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Pal tanggal 12 November 2020. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A z i s, S.H.

Perincian biaya perkara Tingkat Banding:

1. Biaya Administrasi : Rp 134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Hal. 15 dari 16 halaman
Putusan No. 18/Pdt.G/2020 /PTA. Pal

